

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah instrumen hukum preventif untuk melindungi hak atas harta sengketa, khususnya dalam perkara waris, agar seluruh ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai hukum. Pengabulan permohonan sita bergantung pada bukti potensi pengalihan objek. Pengadilan Agama dan Umum menggunakan dasar hukum berbeda namun bertujuan sama. Studi kasus di PA Klaten dan PT DKI Jakarta menunjukkan kesamaan perlindungan, meski terdapat perbedaan teknis. Secara umum, sita jaminan efektif, meskipun perlu penyempurnaan teknis pelaksanaannya.

Pelaksanaan sita jaminan diatur secara ketat dalam Pasal 227 ayat (3) HIR, dengan prosedur terstruktur mulai dari penetapan pengadilan hingga pembuatan berita acara penyitaan. Praktik di Pengadilan Agama Klaten menunjukkan bahwa sita jaminan efektif mencegah pengalihan objek sengketa, seperti terlihat dalam perkara 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt, meskipun dalam kasus tersebut permohonan sita dicabut karena tidak terdapat risiko pemindahtanganan. Secara umum, sita jaminan berfungsi sebagai mekanisme preventif yang kuat, namun pelaksanaannya perlu dilakukan dengan pendekatan komunikatif untuk meminimalkan resistensi pihak tergugat dan mencegah potensi konflik sosial. Dengan demikian, penerapan sita jaminan dapat memberikan perlindungan optimal bagi hak-hak ahli waris selama proses penyelesaian sengketa.

B. SARAN

Melalui pembahasan yang telah dilakukan dan didukung oleh kesimpulan yang diperoleh, peneliti merumuskan sejumlah saran yang relevan dengan temuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan dapat lebih memperkuat mekanisme pemeriksaan insidentil dalam permohonan sita jaminan, terutama dalam perkara waris yang melibatkan banyak ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap permohonan sita jaminan dinilai secara cermat berdasarkan indikator konkret, sehingga tidak menimbulkan kekaburan hukum atau pemborosan proses peradilan.
2. Bagi para pihak yang bersengketa dalam perkara waris, disarankan untuk memahami secara utuh hak-hak waris menurut hukum Islam, serta tidak bertindak sepihak dalam menguasai atau mengklaim harta warisan tanpa pembagian yang sah. Pemahaman ini penting untuk mencegah konflik internal keluarga yang berkepanjangan dan menjaga keselarasan sosial di lingkungan keluarga.